

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 96**

**2021**

**SERI :E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 96 TAHUN 2021  
TENTANG  
LAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DENGAN NOMOR INDUK  
KEPENDUDUKAN KOTA BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu urusan wajib Pemerintah adalah melaksanakan pelayanan dasar dibidang kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 tetap membuka ruang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan program sub sistem jaminan sosial di daerahnya sepanjang bersifat melengkapi (*complimentary*) dan tidak saling tumpang tindih dengan program Jaminan Sosial yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Peraturan dan Keputusan Wali Kota mengenai Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (LKM-NIK) Kota Bekasi Nomor:440/14800/DINKES.SDK tanggal 13 Desember 2021.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DENGAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN KOTA BEKASI.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Bekasi.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
7. Program Layanan Kesehatan Bagi Warga Masyarakat Dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi adalah bantuan biaya berupa perlindungan kesehatan bagi penduduk Kota Bekasi agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kota.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat menjadi FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan Pelayanan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, diagnostik, perawatan, pengobatan, dan/atau Pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.
12. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut/Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat menjadi FKRTL atau RS adalah fasilitas kesehatan yang melakukan Pelayanan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspeialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
13. Episode adalah proses Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar dari fasilitas kesehatan, termasuk konsultasi dan pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang, maupun tindakan medis lainnya.
14. Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan layanan kesehatan bagi warga masyarakat dengan NIK Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Kecurangan (*Fraud*) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan.
15. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Pemerintah/Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
16. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Umum Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
17. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Swasta/Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pihak Swasta.
18. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit.
19. Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya yang selanjutnya disingkat TKMKB adalah tim independen yang dibentuk oleh pihak yang berkepentingan yang terdiri dari Organisasi Profesi, Akademisi dan Pakar Klinis untuk menyelenggarakan kendali biaya dalam penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan.
20. Rujukan Medik adalah pelayanan yang di peruntukan bagi pasien yang perlu penanganan dan terapi oleh dokter spesialis sesuai dengan diagnosanya.

21. Rujukan non medik adalah rujukan dikarenakan kapasitas tempat tidur tidak mencukupi atau penuh.
22. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
25. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
26. Warga Panti adalah Warga yang berada pada lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota untuk memberikan Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar dalam memberikan Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi yang bersumber dari APBD Kota Bekasi.

### BAB III KEPESERTAAN

#### Pasal 4

Kepesertaan Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi adalah:

- a. penduduk Kota Bekasi yang terdaftar dalam database kependudukan Kota Bekasi di luar peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. penduduk sebagaimana dimaksud huruf a dikecualikan untuk masyarakat Kota Bekasi yang membutuhkan layanan rawat jalan spesialistik, rawat inap dan kegawatdaruratan di Rumah Sakit dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial;
- c. bayi baru lahir dari ibu dan atau bapak yang ber KTP Kota Bekasi yang tidak dapat dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional serta dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial;
- d. peserta dalam masa tunggu (14) hari pendaftaran Program Jaminan Kesehatan Nasional, peserta BPJS non aktif atau peserta aktif BPJS Kesehatan yang jenis manfaat/pelayanan kesehatan yang tidak dijamin Program JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. korban kecelakaan lalulintas yang tidak dijamin atau dijamin sebagian manfaat kesehatan oleh jasaraharja dengan melampirkan surat keterangan dari kepolisian dan penjaminan jasaraharja serta dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial;
- f. korban akibat kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang tidak dapat dijamin oleh jaminan ketenagkerjaan dengan melampirkan surat keterangan tidak dapat dijamin serta dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial;
- g. Warga Binaan Pemasyarakatan, Warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Warga Panti, Tahanan Titipan Kepolisian dan Kejaksaan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial;
- h. penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk orang dengan gangguan jiwa yang tidak memiliki identitas (NIK) dan tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Dinas Sosial;

- i. masyarakat yang terkena dampak bencana yaitu kejadian luar biasa berupa wabah endemik (demam berdarah dengue, malaria, filariasis, disentri, leptospirosis), wabah pandemic (ebola, sars, mers, h5n1, covid-19) atau kejadian darurat bencana lainnya yang ditetapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pejabat wilayah setempat yang tidak dijamin oleh pihak lain;
- j. Peserta penerima manfaat layanan kesehatan pada huruf a sampai dengan h menjadi proyeksi untuk didaftarkan sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) yang dibayarkan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan secara bertahap.

## BAB IV JENIS LAYANAN KESEHATAN

### Bagian Kesatu Jenis Layanan Kesehatan

#### Pasal 5

- (1) Jenis layanan kesehatan yang diberikan secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan medis bagi peserta penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Instalasi Gawat Darurat;
  - c. Rawat Inap kelas III;
  - d. Ruang Intensif.
- (2) Jenis layanan kesehatan yang dibiayai bersifat komplementer sesuai dengan kebutuhan medis bagi peserta penerima layanan.
- (3) Jenis layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana.
- (5) Dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu kejadian luar biasa berupa wabah endemik (Demam Berdarah Dengue, Malaria, Filariasis, Disentri, Leptospirosis), wabah pandemic (Ebola, SARS, MERS, H5N1, Covid-19) dan/atau kejadian darurat bencana lainnya yang ditetapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pejabat wilayah setempat yang tidak dijamin oleh pihak lain.



Bagian Kedua  
Prosedur Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menerima layanan kesehatan pada rumah sakit milik Pemerintah dan Swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal peserta menyalahi prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditentukan, maka akan dikenakan pembiayaan kesehatan secara mandiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V  
KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Pemerintah Kota dan Rumah Sakit Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkewajiban memberikan pelayanan kepada peserta penerima layanan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan untuk program Kegiatan Layanan Kesehatan bersumber dari APBD.
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan pada instansi yang bekerjasama dibayarkan sesuai dengan ketersediaan pagu anggaran dalam APBD.
- (3) Apabila masih diperlukan penambahan pagu anggaran, Pemerintah Daerah Kota Bekasi akan mengalokasikan pada APBD Perubahan.

- (4) Pembayaran klaim pelayanan kesehatan pada bulan Desember tahun berjalan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengajuan dan Pembayaran Klaim Layanan Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VII SATUAN TIM PELAKSANA

### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan layanan kesehatan bagi masyarakat dengan NIK Kota Bekasi dilaksanakan oleh Satuan Tim Pelaksana.
- (2) Satuan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan kesehatan bagi masyarakat dengan NIK Kota Bekasi dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pengendalian.
- (2) Tim Pengawas Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB IX PENANGANAN PENGADUAN

### Pasal 12

- (1) Persyaratan laporan pengaduan sebagai upaya penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip, sebagai berikut:
  - a. obyektif, adalah penanganan pengaduan masyarakat harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan;
  - b. responsif, adalah setiap pengaduan dan permasalahan perlu ditangani/ditanggapi secara cepat dan tepat;
  - c. koordinatif, adalah penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan dengan kerja sama yang baik antara pejabat yang berwenang dan/atau Perangkat Daerah terkait, melalui mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sebagaimana mestinya;

- d. efektif dan efisien, adalah penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu, dan biaya;
  - e. akuntabel, adalah proses penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. transparan, adalah penanganan pengaduan masyarakat dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sehingga masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui perkembangan tindak lanjutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB X PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *FRAUD*

### Pasal 13

- (1) Satuan Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Pengendalian, BPJS Kesehatan bersama instansi bekerjasama membangun sistem pencegahan *Fraud* yang dilakukan secara sistemik, terstruktur, dan komprehensif dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada.
- (2) Pihak yang mengetahui adanya tindakan *Fraud* dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Pimpinan instansi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanganan *Fraud* ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 14

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. memberikan informasi data yang benar dan akurat terhadap peserta baik diminta maupun tidak diminta;
- b. memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi masalah sosial dan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dalam pelayanan kesehatan dan pelaksanaan program.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 146 Tahun 2019 tentang Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 146 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10.A Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 146 Tahun 2019 tentang Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 10.A Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 96 SERI E**